



PUTUSAN

Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **RIKE APRILIANTO ALIAS RIKE BIN MARZUKI**
2. Tempat lahir : Pasma Keruh;
3. Umur / Tgl. Lahir : 32 (tiga puluh dua) tahun / 14 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan R.E Martadinata Kelurahan Pagar Dewa
Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan ditahan dalam perkara lain;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rike Aprilianto Bin Marzuki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Hal 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah keris dengan panjang sekira 35 Cm dengan sarung warna coklat, dan tidak memiliki gagang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Rike Aprilianto Bin Marjuki Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 00.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat Kafe tuak Lancor Sulam kelurahan sumber jaya kecamatan kampung melayu Kota Bengkulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari rabu tanggal 15 maret 2023 saksi Deni, saksi Roni, dan saksi Agus melakukan patrol di seputaran wilayah Polsek Kampung Melayu, kemudian para saksi melihat terdakwa Rike Aprilianto Bin Marjuki dan saksi Fiqri Anggara yang di duga sebagai pelaku curanmor sedang berada di Kafe tuak Lancor Sulam, kemudian saksi Deni, saksi Roni, dan saksi Agus

Hal 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Bgl



mendekati terdakwa Rike, dan pada saat hendak memeriksa terdakwa rike sempat hendak melawan petugas dengan memegang pinggang sebelah kiri, lalu terjatuh satu senjata tajam jenis keris dengan Panjang sekira 35 Cm dengan sarung warna coklat, dan tidak memiliki gagang milik Terdakwa Rike, lalu keris tersebut berhasil diambil oleh saksi Roni;

Bahwa setelah itu saksi Deni dan Saksi Roni langsung menayakan kepada Terdakwa tentang surat ijin atas penguasaan senjata tajam tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa ia tidak memiliki surat ijin, dan keris tersebut memang Terdakwa bawa untuk jaga jaga diri, kemudian Terdakwa Rike Bersama barang bukti satu senjata tajam jenis keris dengan Panjang sekira 35 Cm dengan sarung warna coklat dibawa menuju ke Polsek Kampung Melayu untuk proses selanjutnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. DENI ARDIJAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyidikan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 15 Maret 2023 Saksi, Saksi Roni, dan Saksi Agus melakukan patrol di seputaran wilayah Polsek Kampung Melayu, kemudian para Saksi melihat Terdakwa Rike Aprilianto Bin Marjuki dan saksi Fiqri Anggara yang di duga sebagai pelaku curanmor sedang berada di Kafe tuak Lancor Sulam;
- Bahwa kemudian Saksi, Saksi Roni, dan Saksi Agus mendekati Terdakwa Rike, dan pada saat hendak memeriksa Terdakwa Rike sempat hendak melawan petugas dengan memegang pinggang sebelah kiri, lalu terjatuh satu senjata tajam jenis keris dengan Panjang sekira 35 Cm dengan sarung warna coklat, dan tidak memiliki gagang milik terdakwa Rike, lalu keris tersebut berhasil diambil oleh Saksi Roni;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi Roni langsung menayakan kepada Terdakwa tentang surat ijin atas penguasaan senjata tajam tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa ia tidak memiliki surat ijin, dan keris tersebut memang Terdakwa bawa untuk jaga jaga diri, kemudian

Hal 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Terdakwa Rike Bersama barang bukti satu senjata tajam jenis keris dengan Panjang sekira 35 Cm dengan sarung warna coklat dibawa menuju ke Polsek Kampung Melayu untuk proses selanjutnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. RONI IRAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyidikan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 15 Maret 2023 Saksi Deni, Saksi, dan Saksi Agus melakukan patrol di seputaran wilayah Polsek Kampung Melayu, kemudian para saksi melihat Terdakwa Rike Aprilianto Bin Marjuki dan saksi Fiqri Anggara yang di duga sebagai pelaku curanmor sedang berada di Kafe tuak Lancor Sulam;
- Bahwa kemudian Saksi Deni, Saksi, dan Saksi Agus mendekati Terdakwa Rike, dan pada saat hendak memeriksa, dan Terdakwa Rike sempat hendak melawan petugas dengan memegang pinggang sebelah kiri, lalu terjatuh satu senjata tajam jenis keris dengan Panjang sekira 35 Cm dengan sarung warna coklat, dan tidak memiliki gagang milik Terdakwa Rike, lalu keris tersebut berhasil diambil oleh Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi Deni dan Saksi langsung menayakan kepada Terdakwa tentang surat ijin atas penguasaan senjata tajam tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa ia tidak memiliki surat ijin, dan keris tersebut memang Terdakwa bawa untuk jaga jaga diri, kemudian Terdakwa Rike bersama barang bukti satu senjata tajam jenis keris dengan Panjang sekira 35 Cm dengan sarung warna coklat dibawa menuju ke Polsek Kampung Melayu untuk proses selanjutnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. AGUS KURNIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyidikan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 15 Maret 2023 Saksi Deni, Saksi Roni, dan Saksi melakukan patrol di seputaran wilayah Polsek Kampung Melayu, kemudian para saksi melihat Terdakwa Rike Aprilianto Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marjuki dan saksi Fiqri Anggara yang di duga sebagai pelaku curanmor sedang berada di Kafe tuak Lancor Sulam;

- Bahwa kemudian Saksi Deni, Saksi Roni, dan Saksi mendekati Terdakwa Rike, dan pada saat hendak memeriksa, dan Terdakwa Rike sempat hendak melawan petugas dengan memegang pinggang sebelah kiri, lalu terjatuh satu senjata tajam jenis keris dengan Panjang sekira 35 Cm dengan sarung warna coklat, dan tidak memiliki gagang milik Terdakwa Rike, lalu keris tersebut berhasil diambil oleh Saksi Roni;
- Bahwa setelah itu Saksi Deni dan Saksi Roni langsung menayakan kepada Terdakwa tentang surat ijin atas penguasaan senjata tajam tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa ia tidak memiliki surat ijin, dan keris tersebut memang Terdakwa bawa untuk jaga jaga diri, kemudian Terdakwa Rike bersama barang bukti satu senjata tajam jenis keris dengan Panjang sekira 35 Cm dengan sarung warna coklat dibawa menuju ke Polsek Kampung Melayu untuk proses selanjutnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 15 maret 2023 Terdakwa didatangi saksi Deni, saksi Roni, dan saksi Agus yang saat itu sedang melakukan patroli di seputaran wilayah Polsek Kampung Melayu;
- Bahwa kemudian para Saksi juga melihat Terdakwa dan Saksi Fiqri Anggara sedang berada di Kafe tuak Lancor Sulam, kemudian Saksi Deni, Saksi Roni, dan Saksi Agus mendekati Terdakwa, dan pada saat hendak memeriksa, Terdakwa sempat hendak melawan petugas dengan memegang pinggang sebelah kiri, lalu terjatuh satu senjata tajam jenis keris dengan Panjang sekira 35 Cm dengan sarung warna coklat, dan tidak memiliki gagang milik Terdakwa, lalu keris tersebut berhasil diambil oleh Saksi Roni;
- Bahwa benar setelah itu Saksi Deni dan Saksi Roni langsung menayakan kepada Terdakwa tentang surat ijin atas penguasaan senjata tajam tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa ia tidak memiliki surat ijin, dan keris tersebut memang Terdakwa bawa untuk jaga jaga diri, kemudian Terdakwa Rike Bersama barang bukti satu senjata tajam jenis keris dengan Panjang sekira 35 Cm dengan sarung warna coklat dibawa menuju ke Polsek Kampung Melayu untuk proses selanjutnya;

Hal 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah keris dengan panjang sekira 35 Cm dengan sarung warna coklat, dan tidak memiliki gagang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari rabu tanggal 15 maret 2023 Terdakwa didatangi saksi Deni, saksi Roni, dan saksi Agus yang saat itu sedang melakukan patroli di seputaran wilayah Polsek Kampung Melayu;
2. Bahwa kemudian para Saksi juga melihat Terdakwa dan Saksi Fiqri Anggara sedang berada di Kafe tuak Lancor Sulam, kemudian Saksi Deni, Saksi Roni, dan Saksi Agus mendekati Terdakwa, dan pada saat hendak memeriksa, Terdakwa sempat hendak melawan petugas dengan memegang pinggang sebelah kiri, lalu terjatuh satu senjata tajam jenis keris dengan Panjang sekira 35 Cm dengan sarung warna coklat, dan tidak memiliki gagang milik Terdakwa, lalu keris tersebut berhasil diambil oleh Saksi Roni;
3. Bahwa benar setelah itu Saksi Deni dan Saksi Roni langsung menayakan kepada Terdakwa tentang surat ijin atas penguasaan senjata tajam tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa ia tidak memiliki surat ijin, dan keris tersebut memang Terdakwa bawa untuk jaga jaga diri, kemudian Terdakwa Rike Bersama barang bukti satu senjata tajam jenis keris dengan Panjang sekira 35 Cm dengan sarung warna coklat dibawa menuju ke Polsek Kampung Melayu untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Membawa Atau Mempunyai Sesuatu Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Rike Aprilianto Bin Marjuki yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Tanpa Hak Membawa Atau Mempunyai Sesuatu Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa pada hari rabu tanggal 15 maret 2023 Terdakwa didatangi saksi Deni, saksi Roni, dan saksi Agus yang saat itu sedang melakukan patroli di seputaran wilayah Polsek Kampung Melayu;

Menimbang, bahwa kemudian para Saksi juga melihat Terdakwa dan Saksi Fiqri Anggara sedang berada di Kafe tuak Lancor Sulam, kemudian Saksi Deni, Saksi Roni, dan Saksi Agus mendekati Terdakwa, dan pada saat hendak memeriksa, Terdakwa sempat hendak melawan petugas dengan memegang pinggang sebelah kiri, lalu terjatuh satu senjata tajam jenis keris dengan Panjang sekira 35 Cm dengan sarung warna coklat, dan tidak memiliki gagang milik Terdakwa, lalu keris tersebut berhasil diambil oleh Saksi Roni;

Hal 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Deni dan Saksi Roni langsung menayakan kepada Terdakwa tentang surat ijin atas penguasaan senjata tajam tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa ia tidak memiliki surat ijin, dan keris tersebut memang Terdakwa bawa untuk jaga jaga diri, kemudian Terdakwa Rike Bersama barang bukti satu senjata tajam jenis keris dengan Panjang sekira 35 Cm dengan sarung warna coklat dibawa menuju ke Polsek Kampung Melayu untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa tanpa hak membawa atau mempunyai sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah keris dengan panjang sekira 35 Cm dengan sarung warna coklat, dan tidak memiliki gagang, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang berbahaya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dan memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat merubah perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rike Aprilianto Bin Marjuki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Membawa Atau Mempunyai Sesuatu Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Rike Aprilianto Bin Marjuki oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah keris dengan panjang sekira 35 Cm dengan sarung warna coklat, dan tidak memiliki gagang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, oleh kami, Riswan Supartawinata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Sanjaya Lase, S.H, Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Hal 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zubaidah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Dody Hidayat, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Sanjaya Lase, S.H

Riswan Supartawinata, S.H.

Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Zubaidah

Hal 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)